



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Sernaru No. 3 , Labuan Bajo, ☎ 0385 – 41510

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 615/PKO/PEM.SMP/420/V/2024

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA MEBELER PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi kepastian penyebaran pengadaan Mebeler sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat perlu adanya penetapan Sekolah penerima;
- c. bahwa Sekolah-sekolah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini berdasarkan Akta Pendirian dan Perijinan yang telah terdaftar sebagai penyelenggara serta memenuhi syarat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, tambahan lembaran daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan sekolah penerima Mebeler Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan penetapan sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sebagai berikut adalah untuk menjelaskan rincian sekolah penerima dan atau penyebaran mebeler di seluruh Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada : Tanggal 03 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat,



Drs. Yohanes Hani, M.Pd

Pembina TK.

NIP. 19671231 199702 1 028

Tembusan yang terhormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 615/PKO/PEM.SMP/420/V/2024

TANGGAL : 03 MEI 2024

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA MEBELER PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan	PD	Rencana Distribusi	
					kursi	meja
1	DINAS PKO	Sernaru	Komodo		9	4
2	SMP NEGERI 1 KOMODO	Jln. Van Beckhum	Komodo	903	58	29
3	SMP NEGERI 4 SATAP PULAU KOMODO	Pulau Komodo	Komodo	120	90	45
4	SMP NEGERI 8 KOMODO	BATU CERMIN	Komodo	135	48	24
5	SMP NEGERI 1 KUWUS	Golowelu	Kuwus	285	32	16
6	SMP NEGERI 3 KUWUS	LEWAT	Kuwus	262	32	16
7	SMP NEGERI 2 KUWUS BARAT	Hawe	Kuwus Barat	177	32	16
8	SMP NEGERI 3 KUWUS BARAT	Nggorong Kotak	Kuwus Barat	68	28	14
9	SMP NEGERI 1 LEMBOR	Wae Nakeng	Lembor	723	64	32
10	SMP NEGERI 2 LEMBOR	Nderu	Lembor	417	40	20
11	SMP NEGERI 3 LEMBOR	Rangga	Lembor	347	40	20
12	SMP NEGERI 5 LEMBOR	PELA	Lembor	127	30	15
13	SMP NEGERI 7 LEMBOR	Cambir Bendera	Lembor	144	30	15
14	SMP NEGERI 1 LEMBOR SELATAN	Bonda	Lembor Selatan	278	50	25
15	SMP NEGERI 6 LEMBOR SELATAN	NISAR	Lembor Selatan	80	30	15
16	SMP NEGERI 2 MACANG PACAR	WAKA PAU	Macang Pacar	169	28	14
17	SMP NEGERI 3 MACANG PACAR	Wontong	Macang Pacar	313	40	20
18	SMP NEGERI 5 MBELILING	KONDAS	Mbeliling	113	28	14
19	SMP NEGERI 2 NDOSO	Kakor	Ndoso	58	28	14
20	SMP NEGERI 3 NDOSO	Momol	Ndoso	191	30	15
21	SMP NEGERI 5 NDOSO	REWAS	Ndoso	111	30	15
22	SMP NEGERI 7 NDOSO	RACA	Ndoso	76	28	14
23	SMP NEGERI 4 PACAR	DORO	Pacar	119	30	15
24	SMP NEGERI 5 PACAR	HITA	Pacar	137	28	14
25	SMP NEGERI 2 SANO NGGOANG	WERANG	Sano Nggoang	132	30	15
26	SD-SMP NEGERI SATU ATAP MANGES	Manges	Welak	78	26	13
27	SMP NEGERI 1 WELAK	Datak	Welak	286	28	14
28	SMP NEGERI 6 WELAK	PAJE	Welak	132	33	17



Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat,

Drs. Johannes Hani, M.Pd

Pembina TK, I

NP. 496/1231.199702.1.028